

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENDUKUNG KEBIJAKAN  
PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN  
DI KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2019-2020**

**Oleh : Asra Junanda**

Email : [Asra.junanda0307@student.unri.ac.id](mailto:Asra.junanda0307@student.unri.ac.id)

**Dosen Pembimbing : Zulfa Harirah MS, S.IP, M.A**

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

***abstrac***

*Community participation is a tool to obtain information about the conditions, needs, and attitudes of the local community, if they feel involved in the process of preparation and planning and democratic rights. So that community participation in forest and land fire control causes a decrease in the number of fires, although there are still fires in Rokan Hilir Regency. Then the handling of fires in Rokan Hilir Regency is carried out with the Rokan Hilir District Regulation No. 41 of 2017 concerning the implementation unit for controlling forest and land fires in Rokan Hilir Regency. And the urgency of this research is expected to provide a role model in solving the fire problem by changing the policy perspective from top down to bottom up. The purpose of this study was to determine community participation in supporting forest and land fire control policies in Rokan Hilir Regency.*

*The theory used is based on 4 indicators of the form of community participation from Cohen and Uphoff, namely participation in decision making, participation in implementation, participation in benefit making and participation in evaluation. The research method used in this research is descriptive research method with a qualitative approach. In collecting data, the author uses interview and documentation techniques.*

*The results of this study indicate that community participation in forest and land fire control policies in Rokan Hilir Regency has decreased the rate of forest and land fires in Rokan Hilir Regency in 2019 - 2020 in accordance with Government Regulation Number 45 of 2004 concerning forest protection so that community participation is achieved. in supporting forest and land fire control policies.*

**Keywords : *Community participation, policy and control***

## Pendahuluan

Hutan juga merupakan salah satu sumber daya yang penting, nilai penting sumberdaya tersebut kian bertambah karena hutan sumber hidup orang banyak yang tidak hanya menunjang perekonomian daerah Kabupaten Rokan Hilir namun juga dalam menunjang perekonomian nasional serta menjaga daya dukung lingkungan terhadap keseimbangan ekosistem dunia (Nandika, 2005).

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Pengendalian Kerusakan dan Atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan Lahan pada pasal 33 ayat 1 menjelaskan bahwa melakukan penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan, Bupati/Walikota dapat membentuk atau menunjuk instansi yang berwenang di bidang pengendalian kebakaran hutan dan atau lahan di daerahnya.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang perlindungan hutan pada pasal 20 ayat 1 menjelaskan bahwa untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan yang disebabkan oleh kebakaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf a, dilakukan kegiatan pengendalian, yang meliputi :

1. Pencegahan.
2. Pemadaman.
3. penanganan pasca kebakaran.

Kabupaten Rokan Hilir memiliki berbagai macam potensi terjadinya bencana kebakaran hutan dan lahan dengan mendirikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 6 tahun 2014 tentang Organisasi dan tata kerja badan penanggulangan bencana daerah Kabupaten Rokan Hilir. Adanya peraturan daerah mengenai pembentukan badan penanggulangan bencana daerah karena beberapa wilayah daerah di Kabupaten

Rokan Hilir rentan akan bencana kebakaran hutan dan lahan.

Kebakaran hutan dan lahan yang sering terjadi di Provinsi Riau, khususnya di Kabupaten Rokan Hilir saat ini telah menunjukkan tingkat serius dan mengkhawatirkan terhadap lingkungan hidup yang pada akhirnya berdampak buruk terhadap kehidupan masyarakat yang dapat diketahui dari peningkatan luas hutan atau lahan yang terbakar. Adapun luas hutan dan lahan yang terbakar di Kabupaten Rokan Hilir, selama 2 tahun 2019–2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 1.1 Jumlah Titik Api Kebakaran Hutan dan Lahan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kabupaten Rokan Hilir**

No	Tahun	Jumlah Titik Api	Luas Ha
1	2019	568	1.941,45
2	2020	36	60,15
<b>Total</b>		<b>604</b>	<b>2.001,6</b>

*Sumber: BPBD Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021*

Berdasarkan tabel 1.1 di atas menjelaskan bahwa pada tahun 2019 luas lahan yang terbakar seluas 1.941,45 Ha dengan 568 titik api. Sedangkan pada tahun 2020 luas hutan dan lahan terbakar seluas 60.15 Ha dengan 36 titik api. Maka persentase jumlah kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Rokan Hilir telah mengalami penurunan pada tahun 2020. Tercatat yang paling signifikan terjadi pada tahun 2019 yang mencapai 568 titik api Kejadian pada lahan 1.941,45 Ha (Radarrinaunet, 2019).

Dalam partisipasi penanggulangan pencegahan bencana kebakaran hutan dan lahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Rokan Hilir sebagai koordinator dan lembaga yang berwenang dan bertugas di bidang kebencanaan dituntut untuk bekerja secara optimal. Berdasarkan Kepala Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9/BPBD/2016 tentang penetapan rencana strategis badan penanggulangan bencana daerah Kabupaten Rokan Hilir tahun 2016 – 2021 upaya BPBD Kabupaten Rokan Hilir yang akan menjadi program pelaksanaan partisipasi pencegahan pengendalian kebakaran hutan dan lahan tahun 2019-2020 yaitu sebagai berikut:

1. Melaksanakan kajian risiko bencana dan pemetaan detail kerawanan bencana pada tingkat kecamatan.
2. Melaksanakan sosialisasi, diseminasi, penyebaran brosur / leaflet, pemasangan banner di lokasi strategis dan penyiaran di media massa;
3. Membentuk relawan – relawan penanggulangan bencana di tingkat kelurahan sebagai garda terdepan pencegahan & penanggulangan bencana di lokasi-lokasi rawan bencana.
4. Melaksanakan pelatihan/bimbingan teknis secara kontinyu terhadap aparatur/relawan penanggulangan bencana.
5. Menyediakan sarana prasarana dan logistic penanggulangan bencana yang memadai baik melalui dana APBD maupun APBN.
6. Menyusun dasar hukum tertulis untuk menjadi acuan dalam penanggulangan bencana dan berkomunikasi secara intensif, harmonis, dan efektif dengan stakeholder penanggulangan bencana.
7. Menyusun rencana kerja dan anggaran program rehabilitasi dan rekonstruksi melalui analisis teknis yang memadai dengan basis partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.

8. Menyusun dasar hukum tertulis dan menjalin komunikasi yang harmonis dan efektif dengan stakeholder lainnya dalam rangka dasar pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi bagi korban bencana.
9. Memantau secara kontinyu kondisi korban bencana dan melaksanakan survey kepuasan publik secara berkala.

Kebijakan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Rokan Hilir tahun 2019-2020 dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan dengan membentuk satuan pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan sebagai berikut:

**Tabel 1.2 Kelompok partisipasi masyarakat Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019 - 2020**

No	Kelompok Masyarakat
1	Organisasi pemadam kebakaran
2	Membentuk tim penyuluhan Kebakaran
3	Forum masyarakat peduli api

Sumber : BPBD Kabupaten Rokan Hilir 2021

Berdasarkan tabel 1.2 diatas menjelaskan bahwa bentuk kegiatan yang dibentuk oleh pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dalam melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat untuk dapat berperan aktif dalam melakukan pencegahan kebakaran di Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan peraturan Bupati Rokan Hilir nomor 31 tahun 2011 tentang satuan pelaksana pengendalian kebakaran hutan dan lahan Kabupaten Rokan Hilir dalam pasal 2 ayat 3 menjelaskan sasaran satuan pelaksana pengendalian kebakaran hutan dan lahan sebagai berikut:

1. Terlaksananya upaya pencegahan dan monitoring terhadap faktor – faktor penyebab dan pendorong terjadinya kebakaran hutan dan lahan
2. Terlaksananya upaya pencegahan, penanggulangan, penegakan hukum

- dan pemulihan terhadap areal bekas kebakaran hutan dan lahan
3. Terlaksanannya pemanfaatan sumber daya alam sesuai tata ruang secara efisien, efektif, bijaksana dan sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku
  4. Tercapainya kelestarian lingkungan hidup
  5. Terlaksananya pembangunan yang berkelanjutan untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan

Partisipasi masyarakat memegang peranan penting dalam mencapai tujuan dan sasaran suatu program pembangunan. Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat, jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya dan hak demokrasi. Organisasi masyarakat peduli api (MPA) mempunyai kekuatan untuk menghambat kegiatan itu apabila mereka tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan tersebut. Untuk mencegah terulangnya kebakaran hutan dan lahan, Pemerintah telah mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor : 12 Tahun 2006 tentang Pembentukan Satuan Pelaksana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Riau. Berikut ini berbagai upaya guna memberdayakan partisipasi masyarakat untuk dapat berperan serta secara aktif dalam melakukan pencegahan dan isi kesepakatan tersebut adalah (Yuliani , 2014) :

1. Mentaati dan melaksanakan kegiatan pembakaran bergilir untuk penyiapan lahan pertanian sesuai dengan kesepakatan masyarakat adat,
2. Secara bersama-sama melaksanakan upaya penyuluhan dan atau penanggulangan kebakaran hutan dan lahan dalam wilayah masyarakat adat masing-masing,

3. Pembakaran lahan pertanian dapat dilakukan setelah membuat sekat bakar, bermusyawarah dengan kelompok atau pemilik ladang lainnya dan petugas setempat (aparatur kepenghuluan, pengurus adat), dilakukan secara kelompok dan pembakaran tidak dilakukan pada saat terik matahari, angin kencang serta membatasi luas lahan yang akan dibakar.
4. Melaporkan setiap pembukaan lahan dan kesiapan pengendalian kebakaran kepada petugas adat dan kepala desa masing-masing,
5. Apabila terjadi pelanggaran terhadap kesepakatan ini, maka harus dikenakan sanksi hukum adat dan atau peraturan lainnya yang berlaku.

Sehingga inovasi partisipasi masyarakat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan oleh masyarakat desa sebagai berikut:

1. Pembuatan peta desa untuk memetakan kondisi desa, wilayah rawan kebakaran, sumber air, akses dan kepemilikan lahan, potensi desa.
2. Pembentukan Satgas desa atau Kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) dilengkapi dengan sarpras sederhana dan perencanaan kegiatan.
3. Perancangan program desa untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dengan menggunakan dukungan anggaran dari berbagai pihak.

Kemudian untuk partisipasi masyarakat dalam mendukung kebijakan pencegahan kebakaran hutan dan lahan dengan Pemerintah menumbuh-kembangkan peranserta masyarakat dalam rangka pengendalian kebakaran hutan untuk ikut secara aktif dalam proses kegiatan pencegahan, pemadaman dan penanganan pasca. Untuk menumbuh-kembangkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pengendalian kebakaran hutan, dilakukan

dalam bentuk pendidikan dan latihan, penguatan kelembagaan, fasilitasi dan penyuluhan. Sehingga peran serta masyarakat dalam kegiatan pengendalian kebakaran hutan dilakukan bersama-sama dengan Brigdalkarhut pada setiap jenjang. Bentuk peranserta masyarakat dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan kemandirian dalam kegiatan pengendalian kebakaran hutan. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam menangani masalah kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Rokan Hilir sebagai berikut: (Dani, 2015)

1. Tidak melakukan pembakaran dalam penyiapan lahan pertanian, perkebunan, dan lain-lain.
2. Menjaga dan mencegah serta menanggulangi terjadinya kebakaran di lingkungan masing-masing dan sekitarnya.
3. Melaporkan setiap kejadian kebakaran hutan dan lahan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
4. Melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila ada masyarakat atau oknum perusahaan yang membakarkan hutan dan lahan dengan sengaja.

Meningkatkan upaya partisipasi masyarakat terhadap pencegahan kebakaran hutan di Kabupaten Rokan Hilir dengan adanya kendala dihadapi. Dimana, jumlah personel yang terbatas tidak sebanding dengan luas wilayah yang membara. Kemudian dari segi peralatan juga kurang memadai. Ditambah lagi kondisi tanah yang gambut serta akses menuju titik api yang cukup jauh dan sumber air yang sulit. Guna mengantisipasi terjadi Karhutla ke depan berbagai pencegahan juga harus dilakukan. Salah satunya, dengan mengubah pola pikir dari masyarakat itu sendiri (Sagala, 2019).

Walaupun sudah ada peraturan yang melarang pembersihan lahan dengan cara membakar, namun dalam kenyataannya

hampir setiap tahun Kabupaten Rokan Hilir pada khususnya masih saja terjadi kebakaran hutan dan lahan yang terjadi karena kurangnya upaya hukum yang tegas merupakan alasan utama kasus kebakaran hutan terjadi terus-menerus setiap tahun. Penegakan hukum yang tebang pilih tidak akan memberikan efek jera bagi pelaku pembakaran hutan baik yang dilakukan oleh perusahaan maupun perorangan sehingga diperlukan upaya hukum dan kebijakan pemerintah yang cepat dan tegas dalam menanggulangi kasus kebakaran hutan (Sani, 2019).

Berdasarkan fenomena dari latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dengan judul **“Partisipasi Masyarakat Dalam Mendukung Kebijakan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019 – 2020”**

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana partisipasi masyarakat dalam mendukung kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019 – 2020?

### **Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah adalah : Untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam mendukung kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Rokan Hilir.

### **Kerangka Teori**

#### **1. Kebijakan Publik**

Adapun dari Carl Friedrich (dalam Leo Agustino, 2006:7) yang mengatakan bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan terutama dimana

terdapat hambatan-hambatan dan kemungkinan-kemungkinan dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud (Agustino, 2006).

Menurut Bridgeman dan Davis (dalam Edi Suharto, 2007:5) menerangkan bahwa kebijakan publik setidaknya memiliki tiga dimensi yang saling bertautan, yakni sebagai tujuan (objective), sebagai pilihan tindakan yang legal atau sah secara hukum (authoritative choice), dan sebagai hipotesis (hypothesis) (Suharto, 2017).

#### 1. Kebijakan publik sebagai tujuan

Kebijakan publik pada akhirnya menyangkut pencapaian publik. Artinya, kebijakan publik adalah serangkaian tindakan pemerintah yang didesain untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diharapkan oleh publik sebagai konstituen pemerintah.

#### 2. Kebijakan publik sebagai pilihan tindakan yang legal

Pilihan tindakan dalam kebijakan bersifat legal atau otoritatif karena dibuat oleh lembaga yang memiliki legitimasi dalam sistem pemerintahan. Keputusan itu mengikat para pegawai negeri untuk bertindak atau mengarahkan pilihan tindakan atau kegiatan seperti menyiapkan rancangan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dipertimbangkan oleh parlemen atau mengalokasikan anggaran guna mengimplementasikan program tertentu.

#### 3. Kebijakan publik sebagai hipotesis

Kebijakan dibuat berdasarkan teori, model atau hipotesis mengenai sebab dan akibat. Kebijakan-kebijakan senantiasa bersandar pada asumsi-asumsi mengenai perilaku. Kebijakan selalu mengandung insentif yang mendorong orang untuk melakukan sesuatu. Kebijakan juga selalu memuat disinsentif yang mendorong orang tidak melakukan sesuatu. Kebijakan harus mampu menyatukan perkiraan-perkiraan

mengenai keberhasilan yang akan dicapai dan mekanisme mengatasi kegagalan yang mungkin terjadi.

## 2. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan juga dijelaskan oleh Nugroho (2011:618) implementasi kebijakan prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan turunan dari kebijakan tersebut (Nugroho, 2011).

### a. Proses Implementasi Kebijakan

Solihin Abdul Wahab (2008:65) dan mengklarifikasikan proses implementasi kebijakan kedalam tiga variabel yaitu (Abdul, 2008):

1. variabel independen, yaitu mudah atau tidaknya masalah dikendalikan yang berkenaan dengan indikator masalah teori dan teknis pelaksanaan, keragaman objek, dan perubahan seperti apa yang dikehendaki.
2. variabel intervening, yaitu variabel kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi dengan indikator kejelasan dan konsistensi tujuan dipergunakannya teori kausal ketepatan alokasi sumber dana, keterpaduan hirarkis dan diantara lembaga pelaksana, aturan pelaksana dari lembaga pelaksana, dan perekrutan pejabat pelaksana dan keterbukaan kepada pihak luar dan variabel diluar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi yang berkenaan dengan indikator kondisi sosial-ekonomi dan teknologi, yang lebih tinggi, dan komitmen dan kualitas kepemimpinan dari pejabat pelaksana.

3. variabel dependen yaitu tahapan dalam proses implementasi dengan lima tahapan pemahaman dari lembaga badan pelaksana dalam bentuk disusunnya kebijakan pelaksana, kepatuhan objek, hasil nyata, penerimaan atau hasil nyata tersebut, dan akhirnya mengaruh pada revisi atau kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan tersebut ataupun keseluruhan kebijakan bersifat standar.

#### **b. Model Implementasi Kebijakan**

Model banyak digunakan untuk memudahkan para pemerhati atau pembelajar tingkat awal. Menurut (Nugroho R. , 2011) pada prinsipnya terdapat dua pemilihan jenis model implementasi kebijakan publik yaitu implementasi kebijakan publik yang berpola dari atas ke bawah (*top-bottom*) dan dari bawah ke atas (*bottom-top*), serta pemilihan implementasi kebijakan publik yang berpola paksa (*command-and-control*) dan pola pasar (*economic incentive*).

Udoji dalam Agustino (2008:140) pendekatan model "*top down*", merupakan pendekatan implementasi kebijakan publik yang dilakukan tersentralisir dan dimulai dari aktor tingkat pusat, dan keputusannya pun diambil dari tingkat pusat. Pendekatan *top down* bertitik tolak dari perspektif bahwa keputusan – keputusan politik (kebijakan) yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan harus dilaksanakan oleh administrator-administrator atau birokrat-birokrat pada level bawahnya, sedangkan pendekatan model "*bottom up*" bermakna meski kebijakan dibuat oleh pemerintah, namun pelaksanaannya oleh rakyat (Agustino , 2006).

#### **3. Partisipasi Masyarakat**

Menurut Adisasmita (2006:18) partisipasi masyarakat dapat di definisikan sebagai ketertiban dan pelibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi

kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program pembangunan (Adisasmita, 2006).

Menurut Isbandi (2007:27) partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengevaluasi perubahan yang terjadi (Isbandi, 2007).

Menurut Cohen dan Uphoff (1977) dalam Mulyadi (2009: 25) membedakan Partisipasi menjadi 4 bentuk partisipasi yang lebih nyata terjadi di masyarakat. Pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan. Ketiga, partisipasi dalam pengambilan pemanfaatan. Dan Keempat, partisipasi dalam evaluasi. Yaitu (Mulyadi, 2009) :

1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan. Partisipasi ini terutama berkaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat berkaitan dengan gagasan atau ide yang menyangkut kepentingan bersama.
2. Partisipasi dalam pelaksanaan meliputi menggerakkan sumber daya dana, kegiatan administrasi, koordinasi dan penjabaran program.
3. Partisipasi dalam pengambilan manfaat. Partisipasi dalam pengambilan manfaat tidak lepas dari hasil pelaksanaan yang telah dicapai baik yang berkaitan dengan kualitas maupun kuantitas.
4. Partisipasi dalam evaluasi. Partisipasi dalam evaluasi ini berkaitan dengan pelaksanaan program yang sudah direncanakan sebelumnya.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dalam pendekatan kualitatif data merupakan sumber deskripsi yang luas dan berlandaskan kukuh, serta memuat penjelasan tentang proses-proses yang terjadi dalam lingkup setempat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bermaksud untuk membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi – situasi atau kejadian – kejadian Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat pencandraan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta – fakta dan sifat populasi atau daerah tertentu. Lokasi penelitian ini dilakukan Kabupaten Rohil Karena di Kabupaten Rohil merupakan salah satu tempat zona yang sering terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau yang terkait dengan permasalahan peneliti. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dari tangan kedua atau dari sumber – sumber lain yang sudah tersedia. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif karena data yang penelitian peroleh berdasarkan fakta – fakta yang ada selain bentuk tulisan juga bentuk keterangan wawancara antara peneliti dengan narasumber sehingga dapat mengungkapkan kebenaran ilmiah.

## Hasil dan Pembahasan

### **Partisipasi masyarakat dalam mendukung kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Rokan Hilir**

Partisipasi masyarakat dalam mendukung kebijakan pengendalian

kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Rokan Hilir pada penelitian ini menggunakan teori Cohen dan Uphoff dengan 4 (empat) indikator yaitu partisipasi dalam pengambilan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan, partisipasi dalam pengambilan manfaat dan partisipasi dalam evaluasi. Berikut adalah Hasil dan Pembahasan penelitian yang didapatkan oleh peneliti dari hasil wawancara dengan informan di lapangan sesuai dengan fokus penelitian :

#### **1. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Di Kabupaten Rokan Hilir**

Partisipasi dalam pengambilan keputusan adalah partisipasi masyarakat sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat melalui musyawarah yang nantinya gagasan tersebut menjadi keputusan untuk waktu yang akan datang karena yang diambil menyangkut nasib mereka secara keseluruhan untuk kepentingan bersama. Partisipasi masyarakat Kabupaten Rokan Hilir cukup aktif melakukan pelaksanaan pengambilan keputusan kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan karena partisipasi masyarakat dipengaruhi beberapa hal yakni pengetahuan, pengalaman, persepsi, dan tanggapan.

partisipasi masyarakat yang aktif melakukan pengambilan keputusan pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Rokan Hilir dapat terjadinya penurunan kebakaran hutan dan lahan sesuai dengan Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 41 Tahun 2017 tentang satuan pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan Kabupaten Rokan Hilir. Selain itu, partisipasi masyarakat adat kurang aktif dalam pengambilan keputusan pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Rokan Hilir sehingga belum terwujudnya

partisipasi masyarakat adat sesuai dengan Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 41 Tahun 2017 tentang satuan pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan Kabupaten Rokan Hilir.

Partisipasi masyarakat peduli api dan masyarakat siaga bencana yang aktif berpartisipasi dalam gerak cepat pengambilan keputusan pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Rokan Hilir karena sebagian ada lahan masyarakat yang terbakar sehingga terwujudnya partisipasi masyarakat dalam penurunan kebakaran hutan dan lahan sesuai dengan Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 41 Tahun 2017 tentang satuan pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Rokan Hilir.

**Tabel 3.1 Peraturan pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019-2020.**

N o	Peraturan	Keterangan
1	Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan bencana	
2	Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana	Untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko, dan dampak

		bencana.
3	Perka BNPB Nomor 1 Tahun 2012 tentang pedoman umum desa / kelurahan tangguh bencana	Memberikan panduan bagi pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam pengembangan Destana sebagai bagian upaya PRBBK. Memberikan acuan pelaksanaan pengembangan Destana bagi aparaturnya pelaksanaan dan pemangku kepentingan pengurangan risiko bencana
4	Perka BNPB Nomor 11 tahun 2014 tentang peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana	Untuk mendukung penguatan kegiatan PB dan kegiatan pendukung lainnya secara berdaya guna, berhasil guna, dan dapat dipertanggungjawabkan.
5	Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 41 Tahun 2017 tentang Satuan pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan	Pembentukan organisasi rawan kebakaran untuk pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Rokan Hilir

*Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hilir 2022*

## 2. Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Di Kabupaten Rokan Hilir

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Rokan Hilir adalah suatu tindak lanjut dari keputusan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan pelibatan masyarakat untuk ikut serta dalam tahap pelaksanaan kegiatan program. penurunan kebakaran hutan dan lahan dengan partisipasi masyarakat yang aktif melakukan kegiatan pemadaman api di tempat terjadinya kebakaran dalam pelaksanaan pencegahan kebakaran hutan dan lahan dengan melakukan pembinaan dan penyuluhan kepada kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) dan Masyarakat Siaga Bencana (MSB) tentang pengetahuan kebakaran hutan dan lahan, manfaat hutan dan lahan bagi kehidupan, dampak kebakaran hutan dan lahan. Selain itu teknik pemadaman yang dipersiapkan adalah teknik pemadaman langsung dan tidak langsung dengan Melakukan pemadaman awal terhadap kebakaran hutan dan lahan sesuai dengan Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 41 Tahun 2017 tentang satuan pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Rokan Hilir.

Masyarakat Peduli Api dan Masyarakat Siaga Bencana berpartisipasi secara aktif melakukan kegiatan pelaksanaan pemadaman api di tempat kebakaran hutan dan lahan sehingga terwujudnya penurunan kebakaran hutan dan lahan dari partisipasi masyarakat sesuai dengan Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 41 Tahun 2017 tentang satuan pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Rokan Hilir. Sedangkan masyarakat adat kurang aktif dalam pelaksanaan pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Rokan Hilir.

**Tabel 3.2 Kejadian Kebakaran Hutan dan Lahan Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019 – 2020.**

No	Kecamatan	Luas Lahan Kebakaran		Jumlah Titik Api		Keterangan
		2019	2020	2019	2020	
1	Tanah Putih	302,5 Ha	15 Ha	100	10	Padam Lahan Masyarakat
2	Pujud	35 Ha	12 Ha	8	4	Padam Lahan Masyarakat
3	Tanah Putih Tanjung Melawan	72,2	-	41	-	Padam Lahan Masyarakat
4	Rantau Kopar	2 Ha	-	6	-	Padam Lahan Masyarakat
5	Tanjung Medan	-	-	-	-	-
6	Bagan Sinembah	25 Ha	-	1	-	Padam Lahan Masyarakat
7	Simpang Kanan	229 Ha	-	40	-	Padam Lahan Masyarakat
8	Bagan Sinembah Raya	7 Ha	-	4	-	Padam Lahan Masyarakat
9	Balai Jaya	30 Ha	-	1	-	Padam Lahan Masyarakat
10	Kubu	363 Ha	7 Ha	106	1	Padam Lahan Masyarakat
11	Pasir Limau Kapas	171 Ha	6,5 Ha	20	5	Padam Lahan Masyarakat
12	Kubu Babussalam	54 Ha	-	18	-	Padam Lahan Masyarakat
13	Bangko	40 Ha	13,15 Ha	22	12	Padam Lahan Masyarakat
14	Sinaboi	-	1,5 Ha	-	2	Padam Lahan Masyarakat
15	Batu Hampar	50 Ha	-	15	-	Padam Lahan Masyarakat
16	Pekaitan	151 Ha	-	45	-	Padam Lahan Masyarakat
17	Rimba Melintang	235 Ha	2 Ha	71	1	Padam Lahan Masyarakat
18	Bangko Pusako	174,75 Ha	3 Ha	70	1	Padam Lahan Masyarakat
<b>Total</b>		<b>1.941,45</b>	<b>60,15 Ha</b>	<b>568</b>	<b>36</b>	

*Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hilir 2022*

Berdasarkan tabel 3.2 diatas menjelaskan bahwa luas lahan masyarakat yang kebakaran di Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2019 seluas 1.941,45 dengan 560 titik api. Luas lahan masyarakat yang terbakar terluas tahun 2019 terdapat pada Kecamatan Kubu seluas 363 Ha dengan 106 titik api. Sedangkan luas lahan masyarakat terdikit yang terbakar tahun 2019 terdapat pada kecamatan Rantau Kopar seluas 2 Ha dengan 6 titik api. Selain itu, luas lahan masyarakat yang kebakaran di Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2020 seluas 60,15 Ha dengan 36 titik api. Luas lahan masyarakat yang terbakar terluas tahun 2020

terdapat pada Kecamatan Tanah Putih seluas 15 Ha dengan 10 titik api. Sedangkan luas lahan masyarakat terdikit yang terbakar tahun 2020 terdapat pada kecamatan Sinaboi seluas 1,5 Ha dengan 2 titik api. Artinya terjadinya penurunan kejadian kebakaran hutan dan lahan dari tahun 2019 – 2020 di Kabupaten Rokan Hilir.

### **3. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengambilan Manfaat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Di Kabupaten Rokan Hilir**

Partisipasi dalam pengambilan manfaat adalah keterlibatan masyarakat dalam menikmati manfaat baik itu secara material, sosial, dan pribadi dari hasil yang telah dicapai. Tercapainya partisipasi masyarakat yang baik melakukan pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Rokan Hilir sehingga terjadinya penurunan kebakaran hutan dan lahan sesuai dengan Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 41 Tahun 2017 tentang satuan pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Rokan Hilir sangat bermanfaat mendukung adanya kegiatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan ini, karena dengan adanya kegiatan tersebut sedikit demi sedikit kebakaran hutan akan semakin berkurang sehingga tidak ada lagi polusi dan kabut asap. Selain itu, partisipasi masyarakat yang aktif melakukan pencegahan kebakaran hutan dan lahan dapat bermanfaat membantu kami memadamkan api membuat waktu pemadaman akan lebih cepat serta dapat mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang akan timbul.

Masyarakat siaga bencana dan masyarakat peduli api berpartisipasi secara baik sangat bermanfaat dalam penurunan kebakaran hutan dan lahan sehingga terwujudnya partisipasi masyarakat yang aktif sesuai dengan Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 41 Tahun 2017 tentang satuan

pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Rokan Hilir.

Partisipasi masyarakat adat belum efektif melakukan pencegahan kebakaran hutan dan lahan untuk mewujudkan partisipasi masyarakat yang aktif melakukan pencegahan kebakaran sesuai dengan Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 41 Tahun 2017 tentang satuan pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Rokan Hilir.

**Tabel 3.3 Realisasi partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Rokan Hilir tahun 2019-2020.**

<b>No</b>	<b>Bentuk partisipasi dalam pemanfaatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan</b>	<b>Keterangan</b>
1	Mengikuti pelatihan kegiatan yang diadakan baik dari kecamatan maupun Kabupaten Rokan Hilir.	Sudah terealisasi dengan baik
2	Memberikan informasi kepada personil unit atau kesatuan pengelolaan hutan terkait kejadian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Rokan Hilir.	Sudah terealisasi dengan baik
3	Menyebarkan informasi tingkat bahaya kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Rokan Hilir.	Sudah terealisasi dengan baik
4	Melakukan penyuluhan secara mandiri atau bersama – sama dengan petugas unit atau kesatuan pengelolaan hutan di Kabupaten Rokan Hilir.	Sudah terealisasi dengan baik

5	Melakukan pertemuan secara rutin dalam rangka penguatan kelembagaan di Kabupaten Rokan Hilir.	Sudah terealisasi dengan baik
6	Ikut aktif membantu unit pelaksana teknis atau kesatuan BPBD dan pengelolaan hutan dalam pelaksanaan kegiatan pencegahan pemadaman dan penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Rokan Hilir	Sudah terealisasi dengan baik

*Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hilir 2022*

Berdasarkan tabel 3.3 diatas menjelaskan bahwa realisasi partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Rokan Hilir tahun 2019 - 2020 sudah cukup baik sehingga terjadinya penurunan kebakaran hutan dan lahan, namun masih ada kendala yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, yaitu masih kurang sadarnya masyarakat adat dalam pembukaan lahan dengan cara dibakar, serta masih adanya masyarakat adat yang tidak ikut serta melibatkan masyarakat peduli api (MPA) dan masyarakat siaga bencana (MSB) dalam pencegahan, pengendalian dan penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan.

#### **4. Partisipasi Masyarakat Dalam Evaluasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Di Kabupaten Rokan Hilir**

Partisipasi dalam evaluasi adalah kesadaran masyarakat dalam memberikan penilaian dalam bentuk saran atau kritikan yang dapat meningkatkan mutu serta manfaat pelaksanaan kegiatan program yang telah dicapai. Melihat segala kinerja dan hasil yang telah dilakukan oleh masyarakat

peduli api dan masyarakat siaga bencana dalam menunjang keberhasilan penurunan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Rokan Hilir bahwa masih sangat memuaskan. Hal ini diakibatkan karena kesadaran masyarakat akan peduli lingkungan dan fasilitas dari masyarakat peduli api dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan. Hal ini tentu menjadi hal yang dapat dievaluasi menjadi yang lebih baik. Sehingga tercapainya tujuan pemerintah daerah untuk terjadinya penurunan bebas dari kebakaran hutan dan lahan yang dapat merugikan segala pihak.

Partisipasi masyarakat yang cukup aktif melakukan peninjauan tempat rawan kebakaran untuk pengendalian kebakaran hutan dan lahan serta respon yang cepat dari petugas akan sangat mendukung penurunan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi untuk tidak semakin meluas. Selain itu, terjadi penurunan tingkat titik api dibandingkan dari tahun sebelumnya, penurunan tingkat titik api ini tidak lepas dari usaha kerja sama antara pemerintah Kabupaten dengan pihak Kecamatan dan juga dibantu oleh masyarakat.

Partisipasi masyarakat yang aktif melakukan penurunan kebakaran hutan dan lahan sudah berjalan dengan baik sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki oleh masing-masing pelaksana kebijakan/program dapat mencegah terjadinya kegiatan pembukaan lahan dengan cara dibakar yang sudah menjadi kebiasaan turun tenurun yang dilakukan oleh masyarakat maupun pengusaha. Sehingga Para pelaksana tetap komit pada tugas pokok dan fungsi dengan memberikan informasi dan memberikan pengajaran kepada masyarakat mengenai upaya yang dilakukan jika terjadi kebakaran hutan dan lahan di lingkungan mereka agar terjadinya penurunan kebakaran hutan dan lahan tiap tahunnya.

**Tabel 3.4 Bentuk Program Partisipasi Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019-2020**

No	Program	Keterangan
1	Peningkatan koordinasi masyarakat peduli api (MPA) dan masyarakat siaga bencana (MSB) dengan instansi atau pihak terkait seperti BPBD, Regu Pemadam (Regdam) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Satgas Karhutla Kecamatan.	Memberikan pemahaman dalam menjalankan tugas pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
2	Peningkatan pelatihan atau bimbingan teknis partisipasi masyarakat peduli api (MPA) dan masyarakat siaga bencana (MSB).	Memberikan pelatihan atau pembinaan teknis kepada masyarakat peduli api (MPA) dan masyarakat siaga bencana (MSB) untuk pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
3	Memberikan sarana dan prasarana kepada masyarakat peduli api (MPA) dan masyarakat siaga bencana (MSB).	Memberikan fasilitas sarana dan prasarana kepada MPA dan MSB untuk menunjang partisipasi dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan seperti

		penyemprot dan sebagainya.
4	Peningkatan pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat peduli api (MPA) dan masyarakat siaga bencana (MSB).	Memberikan pemahaman melalui sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
5	Peningkatan rencana kerja dan program partisipasi masyarakat peduli api (MPA) dan masyarakat siaga bencana (MSB).	Memberikan analisis teknis yang memadai dalam basis partisipasi masyarakat untuk pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

*Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hilir 2022*

Berdasarkan tabel 3.4 di atas menjelaskan bahwa bentuk program partisipasi masyarakat dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019-2020 dalam meningkatkan kualitas dari mengurangi jumlah titik hotspot api sehingga terjadinya penurunan kebakaran hutan dan lahan yang ada di Kabupaten Rokan Hilir.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang dilakukan dengan pendekatan analisis kualitatif, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Partisipasi masyarakat yang aktif dalam mewujudkan pengambil keputusan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Rokan Hilir cukup aktif dalam pelaksanaan pengambilan keputusan kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan karena partisipasi masyarakat dipengaruhi beberapa hal yakni

- pengetahuan, pengalaman, persepsi, dan tanggapan.
2. Partisipasi masyarakat yang aktif dalam terwujudnya pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Rokan Hilir yang secara aktif dalam pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan dengan melakukan dialog langsung dengan masyarakat saat diadakan pertemuan di lokasi kebakaran hutan dan lahan. Sehingga adanya penurunan jumlah kebakaran, meskipun masih terdapatnya kebakaran di Kabupaten Rokan Hilir.
  3. Partisipasi masyarakat yang cukup baik pengambilan manfaat dalam terwujudnya pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Rokan Hilir telah membentuk dan membina masyarakat peduli api dan masyarakat siaga bencana untuk menangani kebakaran di Kabupaten Rokan Hilir. Sehingga penanganan kebakaran di Kabupaten Rokan Hilir dilakukan dengan kebijakan Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 41 Tahun 2017 tentang satuan pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan Kabupaten Rokan Hilir.
  4. Partisipasi masyarakat yang cukup aktif dalam terwujudnya evaluasi kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Rokan Hilir diharapkan dapat menyelesaikan masalah kebakaran dengan mengubah perspektif kebijakan dari *top down* ke *bottom up*.

#### **Saran**

Berdasarkan hasil kesimpulan pada penelitian ini, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Rokan Hilir seharusnya lebih baik lagi dalam membangun partisipasi masyarakat

adat melalui komunikasi ataupun koordinasi dalam pelaksanaan pencegahan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kabupaten Rokan Hilir.

2. Satgas Karhutla Kecamatan seharusnya membangun komunikasi atau koordinasi dengan masyarakat adat dalam meningkatkan minat partisipasi masyarakat adat untuk berpartisipasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Rokan Hilir.
3. Masyarakat Peduli api (MPA) dan Masyarakat siaga bencana (MSB) di Kabupaten Rokan Hilir lebih meningkatkan partisipasi dengan memanfaatkan fasilitas sarana dan prasarana yang di berikan pemerintah dalam melaksanakan pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Rokan Hilir.

#### **Daftar Pustaka**

- Abdul , W. S. (2008). *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Impelementasi Kebijakan Negara Edisi Kedua*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Adisasmita, R. (2006). *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta: Graha ilmu.
- Agustino , L. (2006). *Dasar - Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Budi , W. (2007). *Kebijakan Publik :Teori dan Proses (Edisi Revisi)*. Yogyakarta : Media Pressindo.
- Budiningsih , K. (2017). Implementasi Kebijakan pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Sumatra Selatan. *Analisis Kebijakan Kehutanan*.
- Bungin , B. (2015). *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana.
- Erliana , H. (2011). *Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Ghailia Indonesia.

Erliana, H. (2011). *Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Ghailia Indonesia.

Isbandi, A. R. (2007). *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT Rajagrafindo.

Mulyadi, M. (2009). *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Masyarakat Desa*. Ciputat: Nadi Pustaka.

Nandika, D. (2005). *Hutan Bagi Ketahanan Nasional*. Surakarta : Muhammadiyah University Press.

Narbuko, A. (2013). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.

Nugroho, R. (2011). *Public Policy Dinamika Kebijakan-Analisis Kebijakan-Manajemen Kebijakan*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

Parastowo, A. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Prespektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-ruzz Media.

Rianto, A. (2004). *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta : Granik

Silalahi, U. (2010). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Rafika Aditama.

Suharno. (2010). *Dasar - Dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta : UNY Press.

Suharto, E. (2017). *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.

Sumardi, S. (2008). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.

supriyadi, b. e. (2013). *hukum agraria kehutanan: aspek hukum pertanahan dalam pengelolaan hutan negara*. jakarta : rajawali pres.

Supriyanto, S. A. (2018). analisis kebijakan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di provinsi jambi. 1.

Suryanto, B. (2011). *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Kencana Prenada Grup.

Usman, A. (2014). *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta : Bumi Aksara.

#### **Jurnal:**

Dani, R. (2015). Strategi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Rokan Hilir. *Jom Faperta*.

Fadilah, N. (2016). Pengendalian Kebakaran Hutan Oleh Masyarakat Peduli Api (MPA) di Taman Nasional Gunung Ciremai. *Media Konservasi*.

Harun, S. (2014). Koordinasi Ntara Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dalam Menangani kebakaran Hutan dan Lahan (KARHUTLA) di Rokan Hilir 2010-2013. *Jom Fisip*.

Hermizan. (2015). Upaya Prevektif Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dalam Menangani Kebakaran Hutan dan Lahan pada tahun 2012-2013. *jurnal Jom Fisip*.

Irwandi. (2017). Upaya Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di Desa Purwajaya Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Katenegara Klimantan Timur. *Agrirof*.

Suhandari. (2017). Penguatan Kelembagaan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Muaro Jambi di Provinsi Jambi . *ilmu Pemerintahan*.

Yuliani, F. (2014). Partisipasi Masyarakat Dalam Implementasi Kebijakan Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan di Kabupaten Rokan Hilir. *Jom FISIP*

#### **Internet:**

Sagala. (2019, Agustus senin ). Retrieved Juli senin, 2021, from Cakaplah : <https://www.cakaplah.com/berita/baca/41938/2019/08/19/sudah-1152-hektare-lahan-di-rokan-hilir-terbakar#sthash.MzihrNvx.MRxFKoUU.dpbs>

Sani, A. (2019, Agustus Kamis). *Merdeka*. Retrieved Juli Selasa, 2021, from Merdeka.com: <https://www.merdeka.com/peristiwa/2-hari-berturut-turut-kebakaran-10-hektare-lahan-di-rokan-hilir-belum-padam.html>